PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi UST)

Ardianus Payong Tulit*

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa *email: ardhylamalouk@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk Membuktikan apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak; Membuktikan apakah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak; dan Membuktikan apakah diskriminasi berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah sebagian mahasiswa di Fakultas Ekonomi UST Yogyakarta. Sampel pada penelitian ini adalah 100 responden. Dalam hal ini, data yang diperoleh berupa jawaban kuesioner dari sampel yang dipilih yaitu mahasiswa di Fakultas Ekonomi UST Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket. Dalam penelitian ini, pengujian statistik menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak.

Keywords:

Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Penggelapan Pajak

PENDAHULUAN

Globalisasi yang sedang terjadi telah menghilangkan batas ruang dan waktu setiap individu di dunia. Hal ini akan berdampak pada terwujudnya pasar bebas dalam berbagai sektor, termasuk perekonomian. Setiap negara harus dapat membuka diri dengan baik dalam persaingan di pasar bebas agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negaranya, termasuk Negara Indonesia (Anggraeni, dkk, 2013).

Kemandirian ekonomi suatu negara diartikan sebagai negara yang tidak bergantung pada negara lain, memiliki jati diri dan karakter yang kuat, serta memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi berbagai macam krisis. Dalam proses mewujudkan kemandirian dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara (Destianto, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sektor pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional serta membiayai sarana dan prasarana umum seperti alat transportasi, stasiun, dan jalan raya. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan kas negara sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah (Handayani, 2014).

Hal tersebut dilakukan dengan mengisi APBN sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang dapat tercapai, akan tetapi, menurut pemerintah hingga akhir 2021 memperkirakan penerimaan pajak gagal menyentuh target Rp1.294,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Tahun 2021 dan diperkirakan, penerimaan pajak tahun ini (2022) hanya mencapai Rp1.098,5 triliun,

210 | e-ISSN: 2810-0921 | DOI: 10.55587/ jla.v2i4.73

atau 84,9 persen dari target. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan adanya tindakan wajib pajak yang meminimalkan pajaknya melalui berbagai cara, salah satunya adalah *tax evasion*.

Tax evasion (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuanketentuan pajak yang berlaku. Tax evasion adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal). Tax evasion biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu, tetapi praktek penggelapan pajak seperti ini sudah sering ketahuan, maka modus penggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya yang relatif kecil, sehingga akan ada pemeriksaan oleh aparat pajak. Hasil pemeriksaan biasanya kurang bayar yang sangat besar, perusahaan akan berusaha menyuap pegawai pajaknya agar kurang bayarnya menjadi kecil, hal ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Semakin canggihnya skema-skema transaksi keuangan yang ada dalam dunia bisnis tentu akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk merencanakan pajaknya (Handayani, 2014).

Tax evasion adalah perbuatan melanggar Undang Undang Perpajakan, misalnya menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (understatement of income) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (overstatement of the deductions) di lain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (non-reporting of income) (Izza; Hamzah, 2009).

Persepsi adalah tanggapan dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Persepsi adalah suatu bentuk penilaian satu orang dalam menghadapai rangsangan yang sama, tetapi dalam kondisi lain akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor diantaraya faktor situasi, faktor pemersepsi, dan faktor obyek (Judge, 2007).

Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar. Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan belanja pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka.

Sistem perpajakan Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan.

Diskriminasi dalam bidang perpajakan menunjuk pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak. Semakin kecil diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, namun jika diskriminasi semakin besar maka perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai perilaku yang etis.

Berbagai penelitian sebelumnya pernah dilakukan dalam rangka mengevaluasi persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Prasetyo melakukan penelitian di wilayah Surakarta mengenai persepsi etis penggelapan pajak bagi wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas dari pegawai swasta, wiraswasta dan juga pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak (Abraham & dkk, 2016).

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Reskino, dkk yang menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian lain oleh Wicaksono menemukan adanya perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa ekonomi, hukum, dan psikologi mengenai etika penggelapan pajak. Mahasiswa ekonomi lebih menentang (tidak setuju) penggelapan pajak

DOI: 10.55587/jla.v2i4.73 | e-ISSN: 2810-0921 |211

dibandingkan dengan dua kelompok lainnya, dan mahasiswa hukum paling tidak menentang penggelapan pajak di antara kelompok lainnya. Penelitian ini tertarik untuk membuktikan persepsi mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan pajak, yaitu ketika mahasiswa ini telah menerima mata kuliah perpajakan dan praktek pajak, selain itu nantinya mahasiswa ini merupakan generasi yang akan meneruskan memimpin bangsa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana persepsi mahasiswa fakultas ekonomi mengenai penggelapan pajak (Abraham & dkk, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi UST)". Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian dari sudut pandang mahasiswa Satra Satu (S1) Fakultas Ekonomi UST karena mahasiswa ini telah menerima mata kuliah perpajakan. Alasan yang lebih spesifik adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi UST disediakan berbagai ilmu mengenai perpajakan, salah satunya mengenai penggelapan pajak. Selain kemampuan teknis yang diajarkan, Fakultas Ekonomi UST membekali mahasiswanya dengan pendidikan etika dalam kurikulum pembelajarannya. Salah satu mata kuliah wajib yang terdapat dalam kurikulum pembelajaran adalah etika profesi. Tujuan dengan adanya mata kuliah ini adalah mempersiapkan para lulusannya agar memiliki moralitas yang baik sebelum terjun ke dunia kerja serta dapat membentuk karakter mahasiswa menjadi lebih baik agar mahasiswa dapat melihat fenomena yang terjadi saat ini khususnya mengenai penggelapan pajak dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sisi fiskus tetapi juga dari sisi wajib pajak.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Membuktikan apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
- 2. Membuktikan apakah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
- 3. Membuktikan apakah diskriminasi berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian empiris dimana datanya dalam bentuk angka atau sesuatu yang dapat dihitung. Jika dilihat dari tujuan penelitian, penelitian ini termasuk penelitan asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh antar variabel satu dengan yang lain. Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penggelapan Pajak (Y), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Keadilan (X_1) , Sistem Perpajakan (X_2) , Diskriminasi (X_3) . Untuk melihat operasionalisasi dari suatu variabel harus diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang kemudian dapat memperjelas variabel. Berdasarkan teori dalam setiap variabel maka definisi dan indikator setiap variabel dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel dan Indikator Variabel Penelitian

	Definisi Operasional variabel dan mulkator variabel i enchuan					
No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala		
1.	Keadilan (X ₁)	Adil menurut Kamus	a. Pembagian beban	Likert		
		Besar Bahasa	pajak kepada wajib			
		Indonesia adalah	pajak seimbang			
		sama berat, tidak	b. Pembagian beban			
		berat sebelah, tidak	pajak sesuai			
		memihak, berpihak	dengan			
		kepada yang benar,	penghasilan wajib			
		berpegang pada	pajak			
		kebenaran dan	c. Pembagian beban			
		sepatutnya, tidak	pajak sesuai			
		sewenang-wenang.	kemampuan pajak			

No Variabel	Definisi	Indikator	Skala
2. Sistem Perpajakan (X ₂)	merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan (Fatimah & Wardani, 2017).	a. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia b. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak c. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan	Likert
3. Diskriminasi (X ₃)	Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau Pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,	a. Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras dan kebudayaannya b. Perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya c. Zakat sebagai suatu pengurangan pajak d. Kebijakan kredit perbankan	Likert

No	Variabel		Definisi	Indikator	Skala
			sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.		
4.	Penggelapan (Y)	Pajak	Mardiasmo (2009) mendefinisikan Penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan	 a. Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya b. Menyampaikan SPT dengan tidal benar c. Tidak mendaftarkan dir atau menyalahgunakan NPWP 	K
			beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.	d. Tidak menyetorkan pajal yang telal dipungut atau dipotong e. Melaporkan pendapatan lebil kecil dari yang seharusnya	n

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa di Fakultas Ekonomi UST Yogyakarta. Sampel pada penelitian ini adalah sebagian mahasiswa di Fakultas Ekonomi UST Yogyakarta. Sampel pada penelitian ini adalah 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Dalam hal ini, data yang diperoleh berupa jawaban kuesioner dari sampel yang dipilih yaitu mahasiswa di Fakultas Ekonomi UST Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket. Sampel yang sudah dipilih akan diberikan kuesioner yang berisi daftar pernyataan yang terkait dengan variabel-variabel independen dan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan membagikan secara langsung kuesioner dalam bentuk tertulis kepada responden. Pengambilan data dilakukan di Fakultas Ekonomi UST Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan pada bulan Agustus 2022. Dalam penelitian ini, pengujian statistik menggunakan analisis regresi berganda. Regresi berganda merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independen) terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Model regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil perhitungan regresi berganda dengan program SPSS disajikan pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 2 Analisis Regresi Linier Berganda

mansis regress Emici Deiganda						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Т	G:-	Keterang
Model	В	Std. Error	Beta	1	Sig.	an
(constant)	19,273	0,933		20,664	0,000	
Keadilan (X ₁)	-0,141	0,103	0,205	2,375	0,012	Signifika n Negatif
Sistem perpajakan (X_2)	0,032	0,102	0,045	2,312	0,036	Signifika n Positif
Diskriminasi (X ₃)	0,125	0,091	-0.195	2,382	0,010	Signifika n Positif
Variabel dependen		: Penggelapa	n pajak (Y)			

Sumber: Pengoalahan Data, 2022

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang diperoleh dari hasil analisis adalah:

$$Y = 19,273-0,141X_1 + 0,032X_2 + 0,125X_3$$

Dari persamaan regresi di atas diperoleh bahwa terdapat hubungan yang negatif antara X_1 dengan Y, terdapat hubungan positif antara X_2 dengan Y, terdapat hubungan positif antara X_3 dengan Y. Dengan demikian dari persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 19,273 menyatakan bahwa besarnya Y adalah 19,273 dengan asumsi bahwa $X_1, X_2, dan X_3$ bernilai konstan.
- b. Koefisien regresi X_1 sebesar -0,141 menyatakan bahwa jika X_1 mengalami kenaikan 1 (satu) satuan maka Y akan mengalami penurunan sebesar 0,141. Sebaliknya, jika X_1 mengalami penurunan 1 (satu) satuan maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,141.
- c. Koefisien regresi X₂ sebesar 0,032 menyatakan bahwa jika X₂ mengalami kenaikan 1 (satu) satuan maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,032. Sebaliknya, jika X₂ mengalami penurunan 1 (satu) satuan maka Y akan mengalami penuruna sebesar 0,032.
- d. Koefisien regresi X_3 sebesar 0,125 menyatakan bahwa jika X_3 mengalami kenaikan 1 (satu) satuan maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,125.Sebaliknya, jika X_3 mengalami penurunan 1 (satu) satuan maka Y akan mengalami penurunan sebesar 0,125.

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil uji t-test dapat ditunjukkan pada Tabel 2 Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh *keadilan, sistem perpajakan,* dan *diskriminasi* terhadap Penggelapan pajak. Hasil uji t-test dengan menggunakan program SPSS Versi 24 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

- a. Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan pajak
 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari Keadilan sebesar 0,012. Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikan α = 5% atau (0,012> 0,05), maka hipotesis yang ditentukan pada penelitian ini yang berbunyi, "Keadilan berpengaruh signifikan negatif terhadap Penggelapan pajak" diterima.
- b. Pengaruh Sistem perpajakan terhadap Penggelapan pajak Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari Sistem perpajakan sebesar 0,036. Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau (0,036>0,05), maka hipotesis yang ditentukan pada penelitian ini yang

DOI: 10.55587/jla.v2i4.73 | e-ISSN: 2810-0921 |215

berbunyi, "Sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan pajak" diterima.

c. Pengaruh Diskriminasi terhadap Penggelapan pajak

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari Keadilan sebesar 0,010. Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau (0,010<0,05), maka hipotesis yang ditentukan pada penelitian ini yang berbunyi, "Diskriminasi berpengaruh signifikan positif terhadap Penggelapan pajak" **diterima.**

Uji F

Uji signifikansi simultan menunjukkan pengujian pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan menggunakan tingkat signifikansi 0.05 ($\alpha = 5\%$).

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian digunakan uji F, yaitu untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Apabila dari hasil perhitungan Fhitung lebih besar dari Ftabel maka Ho ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi dapat menerangkan variabel terikat secara serentak. Sebaliknya, jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka Ho diterima, dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi linier berganda tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya.

Ketentuan dalam menganalisa adalah sebagai berikut :

- (a) Jika signifikansi > 0,05 berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- **(b)** Jika signifikansi < 0,05 berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 3
Uji Anova
ANOVA ^a

		Sum	of			
Model		Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.648	3	3.883	11.929	.030 ^b
	Residual	401.352	96	4.181		
	Total	413.000	99			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Sistem Perpajakan, Keadilan

Berdasarkan hasil uji Anova di atas, diketahui bahwa nilai siginifikansi sebesar 0,030<0,05, yang berarti keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil koefisien korelasi dan koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel Berikut:

Tabel 4
Koefisien Determinasi

Model Summary

			Adjusted	RStd. Error of
Model	R	R Square	Square	the Estimate
1	.268a	.428	.416	12.04469

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Sistem_Perpajakan, Keadilan

Sumber: Pengoalahan Data, 2022

216 | e-ISSN: 2810-0921 | DOI: 10.55587/ jla.v2i4.73

Nilai *Adjusted* R *square* (R²) sebesar 0,416 menunjukkan bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap Penggelapan pajak sebesar 41,6% sedangkan sisanya 57,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar ketiga variabel di atas.

Pengaruh Keadilan Terhadap Penggelapan pajak

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari keadilan sebesar 0,012. Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau (0,012< 0,05), maka dinyatakan bahwa terdapat pengaruh keadilan yang signifikan terhadap Penggelapan pajak.

Teori Keadilan dalam penelitian ini berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar. Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan belanja pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka.

Aspek keadilan pajak dibagi dua yaitu: pertama, benefit principle dimana setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Kedua adalah ability principle yang berarti setiap wajib pajak membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan dasar kemampuan membayar. Aspek adil juga terkait dengan penegakan aturan main dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak. Dalam situasi keadilan yang dijunjung tersebut, wajib pajak dapat menjadi enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Waluyo, 2013). Wajib pajak akan menganggap perilaku tidak patuh pajak sebagai hal yang wajar. Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin tinggi keadilan perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis namun apabila Keadilan perpajakannya semakin rendah, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang etis.

Pengaruh Sistem perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari Sistem perpajakan sebesar 0,036. Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau (0,036 < 0,05), maka dinyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak.

Sistem perpajakan Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat atau WP dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat (Siahaan, 2010).

Lebih lanjut sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap etika penggelapan pajak, kondisi ini dimaksudkan dengan semakin rendahnya sistem pajak yang berlaku menurut pesepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya (Siahaan, 2010).

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari Diskriminasi sebesar 0,010. Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau (0,010<0,05), maka dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan diskriminasi terhadap penggelapan pajak.

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia berdasarkan dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dan lain-lain. Diskriminasi yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling

DOI: 10.55587/jla.v2i4.73 | e-ISSN: 2810-0921 |217

dibenarkan dalam kasus tertentu, contohnya adalah ketika sistem pajak tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia (Mardiasmo, 2016). Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atributatribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi dalam bidang perpajakan menunjuk pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak. Semakin kecil diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, namun jika diskriminasi semakin besar maka perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai perilaku yang etis (Danandjaja, 2003).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Keadilan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak.
- 2. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak.
- 3. Diskriminasi berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak.

REFERENSI

Abraham, & dkk. (2016). Persepsi Calon Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 50-70.

Ajzen. (1991). The Theory of Planned Behavior, Organizationla Behavior and Human Decision Processes. 179-211.

Anggraeni, dkk. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Diponegoro Journal of Social and Politic*, 15-23.

Danandjaja. (2003). Folklor Tionghoa. Yogyakarta: Pustaka Utama.

Destianto. (2014). Jati Diri Bangsa Terletak pada Kemandirian Ekonomi. Jakarta: UIN Jakarta.

Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani. (2014). Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion) Dilihat dari Teori Etika. *Jurnal Politeknosains*, 57-64.

Izza; Hamzah. (2009). Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. . Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-XII.

Judge, R. &. (2007). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisoi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.

Prastiwi, S. &. (2011). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi UNDIP dan UGM. . *DISS*.

Rahayu. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siahaan. (2010). Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.